

SPESIFIKASI PERTAMAX

NO.	KARAKTERISTIK	SATUAN	BATASAN		METODE UJI	
			MIN	MAKS	ASTM	LAIN
1.	Bilangan Oktana Riset	RON	92,0	-	D2699	
2.	Stabilitas Oksidasi	menit	480	-	D525	
3.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,05 ¹⁾	D2622/D4294	
4.	Kandungan Timbal (Pb)	gr/liter	-	0,013 ²⁾	D3237	
5.	Kandungan Fosfor	mg/l	-	-	D3231	
6.	Kandungan Logam (Mn, Fe, dll)	mg/l	-	-	D3831	
7.	Kandungan Silikon	mg/kg	-	-	ICP - AAS (merujuk metode in house dengan bantuan deteksi = 1 mg/kg)	
8.	Kandungan Oksigen	% m/m	-	2,7 ³⁾	D4815	
9.	Kandungan Olefin	% v/v	-	⁴⁾	D1319	
10.	Kandungan Aromatik	% v/v	-	50,0	D1319	
11.	Kandungan Benzena	% v/v	-	5,0	D4420	
12.	Distilasi:				D86	
	10% vol. Penguapan	°C	-	70		
	50% vol. Penguapan	°C	77	110		
	90% vol. Penguapan	°C	130	180		
	Titik Didih Akhir	°C	-	215		
	Residu	% v/v	-	2,0		
13.	Sedimen	mg/l	-	1	D5452	
14.	Unwashed Gum	mg/100ml	-	70	D381	
15.	Washed Gum	mg/100ml	-	5	D381	
16.	Tekanan Uap	kPa	45	60	D5191/D323	
17.	Berat Jenis (pada suhu 15 °C)	kg/m ³	715	770	D4052/D1298	
18.	Korosi Bilah Tembaga	merit	Kelas 1		D130	
19.	Uji Doctor		Negatif			IP30
20.	Sulfur Mercaptan	% massa	-	0,002	D3227	
21.	Penampilan Visual		Jernih dan terang			
22.	Warna		Biru			
23.	Kandungan Pewarna	gr/100 l	-	0,13		

Catatan umum:

- Additive harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak). Additive yang mengandung komponen pembentuk abu (ash forming) tidak diperbolehkan.
- Pemeliharaan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dll).
- Pertamina tidak melakukan penambahan timbal maupun komponen logam pada proses produksi.

Catatan kaki:

- 1) Batasan 0,05% m/m setara dengan 500 ppm.
- 2) Pada atau dibawah batasan deteksi dari metode uji yang digunakan. Tidak ada penambahan yang sengaja.
- 3) Bila digunakan oksigenat, jenis ether lebih disukai. Penggunaan etanol diperbolehkan maksimum 10% volume [sesuai ASTM D.4086 dan pH antara 7-9]. Alkohol berkarbon tinggi (C>2) dibatasi maksimal 0,1% volume. Penggunaan metanol tidak diperbolehkan.
- 4) Bila kandungan Olefin diatas 20%, hasil pengujian angka stabilitas oksidasi minimum 1000 menit.

Rujukan:

- Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 3674.K/24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri.
- *) Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 4769/10/DJM.T/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal Dispensasi Penyesuaian Spesifikasi Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin dan Minyak Solar.